

# Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Penggunaan Media E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Maja Agung Elektrindo Di Tangerang

Yuliyannah<sup>1)\*</sup>, Susanto Wibowo<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>yanali3m@gmail.com

<sup>2)</sup>susanto.wibowo@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima 30 Januari 2023;  
Perbaikan 30 Februari 2023;  
Diterima 21 Maret 2023;  
Tersedia online 12 April 2023

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP  
Tarif Pajak  
Sanksi Pajak  
E-Filing  
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan  
Wajib Pajak Orang Pribadi

## Abstrak

Pajak didefinisikan sebagai sumber pendapatan utama yang dapat membantu suatu negara bertumbuh dan dapat membuat masyarakat menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, pajak wajib dikelola dengan baik agar suatu negara dapat memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari pajak dan keuangannya menuju kearah yang lebih baik. Pajak merupakan cara yang sangat penting bagi pemerintah untuk menghasilkan uang, sehingga pengelolaan pajak perlu dilakukan dengan lebih baik. Penulis menyelidiki apakah penyesuaian pendapatan tidak kena pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pengarsipan elektronik akan mempengaruhi bagaimana orang menyelesaikan pengembalian pajak individu mereka. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif, dan 82 respondennya memberikan bukti bahwa PTKP, tarif pajak, dan kemandirian media E-Filing semuanya berperan dalam bagaimana dan apakah seseorang melaporkan pajak tahunan mereka. Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, tarif pajak, denda pajak, dan e-filing tidak terkena dampak PTKP, menurut hasil perhitungan parsial. Akan tetapi, dilaporkan atau tidaknya SPT, akan berdampak pada wajib pajak orang pribadi.

## I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, semua kegiatan keuangan dalam pemerintahan suatu dikenakan pajak. Semua dana yang diperoleh atau didapatkan, baik dari dalam negara maupun di luar negara, termasuk dalam penghasilan wajib pajak. Apa pun namanya, Wajib Pajak memiliki uang ini dan bebas menggunakannya sesuka hatinya. pajak pendapatan merupakan salah satu persyaratan untuk semua pendapatan. Pada tahun tertentu, seorang warga dalam suatu negara diharuskan membayar pajak uang atas semua penghasilan yang didapat oleh mereka. Pajak penghasilan terhutang atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan usaha lainnya. Istilah ini mencakup semua kompensasi moneter.

Modernisasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 1983 menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan penerimaan pajak, menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab

perpajakannya, dan membuat masyarakat bersemangat untuk melakukannya. Penerapan sistem self-assessment adalah perubahan yang paling signifikan yang dibawa oleh evolusi perpajakan. Dalam model ini, pembayar pajak bertanggung jawab untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri, melakukan penyetoran yang diperlukan, dan mengajukan pengembalian pajak yang diperlukan sesuai dengan hak wajib pajak.

Setiap tahun, Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) kepada otoritas negara yang berwenang. Karena pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan, Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) memfasilitasi pemberkasan secara elektronik yang disebut juga e-filing atau e-form untuk mengurangi beban pengarsipan dan kemudahan dalam pengelolaan data secara elektronik.

Tujuan dari penerapan sistem yang berlaku di Negara Indonesia ini adalah untuk membuat administrasi perpajakan lebih terorganisir, dan lebih efektif, dan untuk memberikan wajib pajak bagian yang lebih langsung dalam pendanaan keuangan dan pembangunan nasional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pajak**

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (n.d.), pajak merupakan “sumbangan wajib yaitu berupa barang ataupun uang yang dipungut oleh pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya produksi barang ataupun jasa secara bersama-sama guna kepentingan kesejahteraan umum”. Berdasarkan pengertian di atas yang didasarkan pada istilah "kontribusi wajib", kata "dipaksa" sepertinya tidak cocok. Di sisi lain kontra-pencapaian, penting untuk disadari bahwa kontra-persepsi membutuhkan pajak.

Fungsi Perpajakan dipecah menjadi Fungsi Penerimaan (Budgeter) dan Fungsi Pengaturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 (Tiga Puluh Enam) Tahun 2008 (Dua Ribu Delapan).

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan tidak kena pajak atau yang biasa disingkat dengan kata PTKP adalah jumlah uang yang dibebaskan dari wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak. (Bonaraja Purba 2022, 142). Artinya, Wajib Pajak yang telah mempunyai usaha atau bekerja sendiri kepada instansi terkait dibebaskan dari beban pajak PPh Pasal 25/29 apabila penghasilan netonya kurang dari PTKP, dan dibebaskan dari beban pajak PPh Pasal 21 PPh apabila penghasilan netonya sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21 lebih kecil dari PTKP.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak menjadi dasar penentuan berapa besar pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011). (pajak yang harus dibayar). Tarif Pajak sendiri dibagi menjadi empat bagian yaitu Tarif Progresif (pada saat pemungutan persentasenya akan meningkat sebanding dengan besarnya pengenaan

pajak), Tarif Degresif (Persentase pajak dengan tarif degressif yang dipungut akan lebih kecil pada saat dasar pengenaan pajaknya bertambah, tetapi sebaliknya jika pengenaan pajak menurun maka persentase pajak yang akan dipungut akan semakin besar, namun tarif pajak ini belum pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia), Tarif Proporsional (persentase pemungutan pajak akan tetap dan tidak ada perubahan ke seluruh basis pajak. Tarif ini berlaku untuk PPN & PBB), Tarif Regresif (pemungutan tarif pajak akan selalu sama berapapun besarnya seluruh basis pajak. Tarif ini berlaku untuk bea materai)

### **Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa wajib pajak dapat dicegah untuk melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi finansial.

Denda pajak atau sanksi pajak dapat dibagi menjadi dua kategori: Denda yang dipungut oleh kantor pajak dan yang denda dipungut oleh sistem peradilan pidana. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT, tidak membayar pajak secara penuh atau tepat waktu, terdapat kesalahan pada saat membayar pajak, atau terlambat membayar pajak. Wajib Pajak yang telah melanggar aturan hukum yang sangat berat, seperti tidak membayar pajak atau membayar pajak yang tidak mencukupi/kurang bayar, dikenakan sanksi pidana perpajakan. (Laurensia & Limajatini, 2020 )

### ***E-Filing***

E-Filing, sebagaimana didefinisikan Widyarti 2020 pada halaman 32, adalah penyampaian SPT Tahunan ke Dirjen Pajak secara online

E-Filing sangat bermanfaat sekali yaitu mengurangi jumlah interaksi petugas pajak, waktu yang dihabiskan untuk antrean, dan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk penerimaan SPT. Dirjen Pajak juga mengefisienkan proses pencatatan data SPT dalam databasenya. dan menghilangkan kebutuhan untuk menyerahkan dokumen pajak fisik hanyalah beberapa dari sekian banyak keuntungan e-filing dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia.

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut undang-undang pajak kota, negara bagian, dan federal, pembayar pajak dapat menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk mencatat segala pendapatan, aset, dan kewajiban kena pajak dan tidak kena pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan kekayaan atau hartanya dan kewajiban perpajakannya dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). (Etty Herijawati, 2020)

Melalui pengisian SPT, wajib pajak memiliki kesempatan untuk menjamin keakuratan perhitungan dan pelaporan pajaknya. (SPT). Selain itu, Surat Pemberitahuan Pajak ini berfungsi sebagai metode untuk melacak dana yang telah disisihkan karena alasan yang terkait dengan pajak.

## **III. METODE**

## Populasi dan Sampel

Sugiyono (2017) menegaskan bahwa “populasi adalah wilayah abstrak yang tersusun dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”

Sampel mencerminkan demografi dan atribut populasi, sebagaimana dinyatakan oleh (Trida, Jenni.Pdf, n.d.).

Orang-orang yang bekerja di PT. Maja Agung Elektrindo digunakan sebagai kelompok untuk penelitian ini, dan 82 dari mereka dipilih secara acak sebagai sampel penelitian penulis.

## Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner digunakan oleh penulis sebagai alat pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif. Untuk menguji data dan mengkonfirmasi keakuratan dan keandalan data penelitian dan asumsi konvensional, penulis menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, dan analisis pengujian hipotesis. (analisis uji t, analisis uji F).

## IV. HASIL

### 1. Tabel Model Summary

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | R Square Change | Change Statistics |     |     | Significance F Change |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|       |                   |          |                   |                            |                 | F Change          | df1 | df2 |                       |
| 1     | ,809 <sup>a</sup> | ,654     | ,636              | 2,052                      | ,654            | 36,415            | 4   | 77  | ,000                  |

a. Predictors: (constant) E-Filing, Sanksi Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP , Tarif Pajak...

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan

Sumber : SPSS

Koefisien korelasi sebesar 0,809 menunjukkan bahwa perubahan PTKP PNBPNBP, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan E-Filing Berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam Pelaporan SPT Tahunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak membutuhkan keseimbangan yang halus. Sebanyak 6,36 poin persentase dipengaruhi oleh perubahan PTKP PTKP, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan E-Filing, sedangkan sebanyak 3,64 poin persentase dipengaruhi oleh variabel lain.

Jika Sig.F diubah dari 0,000 menjadi 0,000 0,05, kemungkinan hal itu terjadi adalah 0,000. Hal ini karena perubahan PTKP WPOP, tarif pajak WPOP, sanksi perpajakan bagi WPOP, dan penyampaian secara elektronik semuanya berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan sekaligus.

## 2. Tabel Uji Hipotesis

- Uji T

| Model |   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Significance | Collinearity Statistics |       |
|-------|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------------|-------------------------|-------|
|       |   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |              | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)                                  | 2,517                       | 2,244      |                           | 1,122 | ,266         |                         |       |
|       | Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP | ,008                        | ,102       | ,006                      | ,075  | ,940         | ,619                    | 1,616 |
|       | Tarif Pajak                                 | ,481                        | ,139       | ,358                      | 3,462 | ,001         | ,420                    | 2,378 |
|       | Sanksi Pajak                                | ,183                        | ,074       | ,181                      | 2,469 | ,016         | ,832                    | 1,201 |
|       | E-Filing                                    | ,606                        | ,112       | ,450                      | 5,434 | ,000         | ,655                    | 1,526 |
|       |   |                             |            |                           |       |              |                         |       |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan

Sumber : SPSS

Karena hasil Uji t(hitung)  $t(\text{tabel}) = 1,991$  dan angka signifikan  $0,940 > 0,05$  menunjukkan bahwa perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, maka hipotesis alternatif  $H_0$  diterima dan hipotesis nol  $H_a$  ditolak .

Hipotesis alternatif  $H_0$  ditolak karena hasil perhitungan menunjukkan t(hitung) lebih besar dari t(tabel) dan memiliki nilai signifikansi antara 0,001 sampai dengan 0,05. Dapat diterima bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.

Hasil perhitungan Analisis Uji t(hitung)  $> t(\text{tabel})$ , serta tingkat signifikansi sebesar 0,016 dan 0,05 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.  $H_0$  salah, dan  $H_a$  benar.

Jika Uji t(hitung)  $> t$  dan digunakan taraf signifikansi 0,00005, maka dapat disimpulkan bahwa E-Filing mempengaruhi tingkat penyampaian SPT Tahunan wajib pajak.(tabel).  $H_0$  salah, dan  $H_a$  benar.

- Uji F

• **Anova<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Significance      |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 613,110        | 4  | 153,278     | 36,415 | ,000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 324,109        | 77 | 4,209       |        |                   |
|       | Total      | 937,220        | 81 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan

b. Predictors: (constant) E-Filing, Sanksi Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP , Tarif Pajak...

Sumber : SPSS

Kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan memiliki nilai likelihood (sig) sebesar 0,000 sebagai akibat dari perubahan PTKP PTKP (X1), tarif pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan pelaporan elektronik (X4). (Y). Dengan sig 0,000 dan probabilitas 0,05, serta nilai Fhitung dan Ftabel masing-masing sebesar 36.415 dan 2.490, maka hipotesis nol didukung. Pemenuhan SPT Tahunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian PTKP PTKP (X1) tersebut di atas, tarif pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan pemberkasan secara elektronik (X4). (Y).

## V. KESIMPULAN

Variabel Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP tidak ada hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Menurut persepsi penduduk survei, 65,6% masyarakat menilai bahwa pada variabel Perubahan PNBK PTKP dapat dipercaya. varuTarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Studi distribusi frekuensi mengungkapkan proporsi responden yang setuju dengan variabel Tarif Pajak. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Dipengaruhi Variabilitas Sanksi Wajib Pajak. Menurut distribusi frekuensi, enam puluh enam koma lima persen dari populasi umum memiliki opini positif terhadap variabel Sanksi Perpajakan. Variabel E-Filing berperan dalam menentukan apakah Wajib Pajak harus menyelesaikan Pelaporan SPT Tahunan atau tidak. Hasil uji frekuensi menunjukkan bahwa 67,8 persen masyarakat umum mendukung variabel E-Filing.

Studi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan tetap tidak berubah terlepas dari perubahan PTKP. Karena besaran SPT didasarkan pada sejauh mana wajib pajak tidak patuh, maka perubahan penghasilan wajib pajak tidak ada kaitannya dengan jatuh tempo atau tidaknya SPT. Namun Variabel Tarif Pajak, Variabel Sanksi Perpajakan, dan E-Filing berdampak kepada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan. Tarif Pajak dapat dilihat sebagai standar kuantitatif yang digunakan wajib pajak saat melaporkan SPT oleh penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Etty Herijawati, M. (2020). *Fakultas bisnis universitas buddhi dharma tangerang 2020*.
- Laurensia, A., & Limajatini. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online Orang Pribadi (Studi Kasus Pengusaha Online Di Jabodetabek). *Skripsi*, 13.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi dua). Yogyakarta : Andi, 2019.
- Soeparman Soemahamidjaja. (n.d.). Retrieved January 28, 2023, from <https://ekonomimanajemen.com/pengertian-pajak-menurut-para-ahli/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trida, Jenni.pdf. (n.d.).
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 9). Salemba Empat.